



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Eka Damayanti binti Damiri; Umur 35 tahun; Pekerjaan mengurus Rumah Tangga; Agama Islam; beralamat di Perumahan Gunung Pinang Permai, RT. 002 RW. 003, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 November 2023 dibawah register perkara Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Zulhendri bin Kasman** pada tanggal 21 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/I/2005 yang di keluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tertanggal 24 Januari 2005;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama **Savandrya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon bernama **Savandrya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317.U/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Provinsi Banten tertanggal 16 Mei 2008;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Savandrya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604052306200005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 24 Juni 2022;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Kramatwatu nama anak Pemohon bernama **Savandrya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Kramatwatu tertanggal 16 Juli 2021;
6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon seharusnya bernama **Savandrya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 namun pada Kartu Keluarga yang dimiliki saat ini bernama **Savandrya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006;
7. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama pada Kartu Keluarga anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Savandrya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 dirubah menjadi **Savandrya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa untuk administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
 - 6.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor UPT Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk menambah

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak Pemohon bernama **Savandya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 dirubah menjadi **Savandya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Eka Damayanti dengan NIK: 3604054502880004, telah disesuaikan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604052306200005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, telah disesuaikan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 43/43/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Savandya Amelia Saputri No. 7317.U/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Tangerang pada 16 Mei 2008, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n Savandya Amelia Saputri, yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Kramatwatu, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa fotocopy, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama anak pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak Pemohon bernama **Savandrya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 dirubah menjadi **Savandrya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataupun sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan harus menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Gunung Pinang Permai, RT. 002 RW. 003, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan setelah direlevansikan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak Pemohon bernama **Savandrya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 dirubah menjadi **Savandrya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006, dan maksud Pemohon merubah/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut agar semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon bersesuaian utamanya dengan akte kelahiran dan juga ijazah anak Pemohon, sehingga berdasarkan semua bukti surat utamanya akte kelahiran (bukti P-4) dan juga ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon (bukti P-5), maka Pengadilan berpendapat bahwa perubahan/perbaikan menjadi nama dimaksud adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak bertentangan dengan

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dimaksud kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat diterbitkan Kartu Keluarga yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak Pemohon bernama **Savandya Amelia S**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006 dirubah menjadi **Savandya Amelia Saputri**, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 April 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami: YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh UBAIDILAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

UBAIDILAH, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|---|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - PNBP | Rp. 10.000,- |
| Jumlah Rp. | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 663/Pdt.P/2023/PN Srg